



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lao Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/749/75.102.2/2021

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Suka Makmur Nomor: 425.1/142/75.300.1.8/2021, Tanggal 30 Agustus 2021, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri Nomor: 400/380/75.300.1/2021, Tanggal 10 Agustus 2021, Tentang Permohonan Izin Operasional, Surat Permohonan Kepala Satuan **PAUD TK BUNGONG MELUR** Nomor: 422/011/TK/2021, Tanggal 05 Agustus 2021, Perihal permohonan Perpanjangan serta perubahan status Izin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 30 Agustus 2021 s/d 30 Agustus 2026.

1. Nama Satuan Pendidikan	: TK NEGERI BUNGONG MELUR
2. Satuan Bentuk Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Kepala Sekolah	: KASIYAH, S.Pd
4. No. Izin Operasional Sebelumnya	: 422.1/411/75.102.2/2015
5. Alamat Lembaga	: Jln. Telaga Biru, Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

